Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)
Oktober, 2025, Vol. 8, No. 2 hal. 237-248
http://dx.doi.org/10.17977/um022v8i22025p237-248

Peran stakeholder pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih di Jawa Timur

Stakeholders' role in PKPU Regulation No. 7 of 2024 concerning the compilation of the voter list in East Java

Nurita Paramita

Corresponding author, Email: nurita.paramita@gmail.com

Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, Indonesia

Paper received: 11-02-2025; revised: 13-04-2025; accepted: 24-05-2025; published: 30-10-2025

How to cite (APA Style): Paramita, N. (2025). Peran stakeholder pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih di Jawa Timur. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS), 8*(2), 237-248. DOI: 10.17977/um022v8i22025p237-248

Abstract

This study explores the involvement of various stakeholders in updating voter data for the 2024 election in East Java. It aims to identify the stakeholders, understand their roles, and uncover factors that support or hinder the process. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed qualitatively. The findings reveal three main points. First, stakeholders fall into three categories: primary (voters and political participants), secondary (Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights), and key (General Election Commission and Election Supervisory Board of East Java). Second, their roles are grouped as key players (election administrators), context setters (population-related institutions), subjects (eligible voters), and the crowd (general public). Third, the process benefits from institutional collaboration and local government support, while the main obstacle is limited inter-agency data sharing, hindering efforts to refine and validate the voter list.

Keywords: 2024 Election; voter list compilation; East Java; stakeholders

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 di Jawa Timur. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi *stakeholder*, memahami peran mereka, serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, *stakeholder* terbagi menjadi tiga kategori: primer (pemilih dan peserta Pemilu), sekunder (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM), dan kunci (KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur). Kedua, peran mereka dikelompokkan menjadi key players (penyelenggara Pemilu), *context setters* (lembaga terkait data kependudukan), *subjects* (pemilih yang memenuhi syarat), dan *crowd* (masyarakat umum). Ketiga, proses ini didukung oleh kerja sama antarlembaga dan dukungan pemerintah daerah, namun masih terhambat oleh terbatasnya pertukaran data antarinstansi yang menghambat penyempurnaan daftar pemilih.

Kata kunci: Pemilu 2024; penyusunan daftar pemilih; Jawa Timur; stakeholder

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Melalui Pemilu, warga negara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

diberikan hak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD. Momentum ini menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan publik dan masa depan bangsa dalam lima tahun mendatang. Agar pelaksanaannya berintegritas, Pemilu dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan kode etik dalam seluruh tahapan penyelenggaraan (Warjiyati, 2020). Peran para penyelenggara ini menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak.

Pemilu tahun 2024 yang digelar serentak pada 14 Februari melibatkan pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakilnya. Sebanyak 18 partai politik nasional, enam partai politik lokal Aceh, 669 calon anggota DPD, serta tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berkompetisi dalam kontestasi ini. Untuk mendukung kelancaran proses Pemilu tersebut, KPU menetapkan 11 tahapan pelaksanaan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Salah satu tahap yang memiliki peran strategis adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, karena data pemilih tidak hanya menentukan alokasi logistik dan penyebaran TPS, tetapi juga menjadi referensi untuk Pemilu berikutnya (Mutiara et al., 2024). Tahapan tersebut memerlukan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan validitas data pemilih yang akan digunakan dalam proses pemungutan suara.

Tahapan pemutakhiran data dilakukan dengan menggabungkan data dari Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), kemudian disusun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Proses ini dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), termasuk melalui penggunaan aplikasi e-coklit. Tahapan ini sangat krusial karena melibatkan pemutakhiran data faktual langsung ke lapangan dan berakhir pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berjenjang, dengan melibatkan Bawaslu, peserta Pemilu, dan pemerintah pusat maupun daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu validitas dan integritas daftar pemilih, seperti data ganda, NIK dan NKK yang tidak valid, hingga keberadaan Warga Negara Asing (WNA) dalam DPT (Hoesein, 2023; Mulyaningsih & Hertanto, 2020). Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan sistem pemutakhiran data pemilih yang andal, khususnya di provinsi besar seperti Jawa Timur yang memiliki jumlah pemilih tertinggi secara nasional (31.402.838 pemilih pada 120.666 TPS).

Dalam hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan daftar pemilih dapat memengaruhi kualitas hasil akhir DPT. Keterlibatan aktor-aktor utama seperti KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, hingga instansi pemerintah lainnya menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai tantangan teknis dan administratif yang muncul. Dukungan partisipasi dan sinergi lintas lembaga ini sangat penting dalam menjamin pelindungan hak pilih warga negara (Iswanto & Pamungkas, 2023). Hal ini membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana keterlibatan dan pengaruh para stakeholder dalam menjamin akurasi dan validitas data pemilih.

Penelitian sebelumnya masih terbatas dalam menguraikan secara spesifik dinamika interaksi antar-stakeholder dalam proses pemutakhiran data pemilih, khususnya pada tataran provinsi dan pelaksanaan teknis di tingkat daerah (Bawaslu, 2018; Teka, 2021; Wibowo et al., 2020). Selain itu, belum banyak kajian yang mengadopsi pendekatan analisis aktor berbasis matriks power dan interest untuk memahami posisi serta pengaruh masing-masing pihak dalam mendukung atau menghambat validitas data pemilih (Bryson et al., 2024). Berdasarkan hal

tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara sistematis peran dan pengaruh para stakeholder dalam proses penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, memahami peran serta posisi mereka berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuasaan, serta menggali faktor-faktor yang dapat mendorong atau justru menghambat keberhasilan proses pemutakhiran data pemilih. Untuk menjawab fokus tersebut, penelitian ini mengkaji siapa saja stakeholder yang terlibat dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 di Jawa Timur, menganalisis peran dan posisi mereka berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuasaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna masalah sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Creswell (2017). Proses penelitian melibatkan pengumpulan data di lapangan, analisis induktif, serta interpretasi makna, dengan laporan akhir yang fleksibel dan menekankan kompleksitas situasi serta makna individu. Metode ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen (Lincoln & Denzin, 1994). Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan mengamati dan mendokumentasikan peran stakeholder dalam implementasi PKPU No. 7/2022 terkait pemutakhiran data pemilih di Jawa Timur. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis peran stakeholder dalam proses tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2024, bertepatan dengan selesainya penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh tentang tahapan tersebut. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena provinsi ini memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yakni 38, serta jumlah pemilih terbanyak kedua di Indonesia. Sebagian besar penelitian dilakukan di KPU Provinsi Jawa Timur melalui wawancara, kajian terhadap laporan pelaksanaan kegiatan, serta analisis pemberitaan internal KPU. Selain itu, penelitian juga dilakukan di lokasi wawancara yang telah disepakati antara informan dan peneliti.

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di Jawa Timur, memahami peran mereka, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses tersebut. Objek penelitian adalah KPU Jawa Timur, dengan unit analisis yang terdiri dari stakeholder yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih. Mengacu pada Creswell dan Creswell (2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena dalam konteks alami serta memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman individu atau kelompok. Dalam hal ini, fenomena yang dikaji adalah proses pemutakhiran data pemilih, yang memerlukan interaksi dan kolaborasi berbagai pihak guna mencapai hasil yang valid dan akurat. Penelitian ini menggali bagaimana peran serta interaksi setiap stakeholder, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pemutakhiran. Selain itu, berdasarkan pandangan Newman dan Benz (1998), penelitian ini juga berfokus pada dinamika sosial antar-stakeholder, termasuk koordinasi antara KPU dan PPDP, serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam memberikan data akurat. Faktor sosial dan budaya pemilih di Jawa Timur juga dianalisis, mengingat adanya perbedaan akses informasi serta pemahaman mengenai pemutakhiran data pemilih. Teknik wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai stakeholder yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang peran setiap pihak dalam pemutakhiran data pemilih, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akurasi pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 serta memberikan wawasan untuk perbaikan proses Pemilu di masa depan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pengetahuan mendalam mereka mengenai topik penelitian. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk memastikan analisis data yang akurat. Menurut Creswell and Poth (2016), *purposive sampling* sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Palinkas et al. (2015) juga menegaskan bahwa *purposive sampling* efektif dalam memilih individu yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena penelitian. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk mengamati langsung peran stakeholder dalam implementasi PKPU No. 7/2022 terkait pemutakhiran data pemilih. Observasi bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan, prosedur, serta hubungan antar-stakeholder dalam proses pemutakhiran data. Pendekatan ini sejalan dengan Creswell dan Creswell (2017) yang menyatakan bahwa observasi merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif guna memahami fenomena dalam konteks alaminya. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai "*observer as participant*", yang memungkinkan objektivitas dalam pengamatan sekaligus memperoleh akses informasi secara transparan dari stakeholder.

Selain wawancara dan observasi, metode dokumentasi juga digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Dokumentasi mencakup berbagai dokumen resmi, laporan, nota kesepahaman, catatan rapat, serta dokumen terkait lainnya. Yin (2018) menekankan bahwa dokumentasi merupakan alat yang sangat efektif dalam studi kasus, karena dapat memberikan bukti kuat untuk memahami konteks penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Dengan dokumentasi, penelitian ini dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai peran stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih.

Pada penelitian ini, informan dipilih berdasarkan prinsip *purposive sampling*, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad dan Wilkins (2024). Informan yang terlibat terdiri dari pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan data pemilih. Mereka meliputi perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dinas kependudukan dan catatan sipil, instansi imigrasi, partai politik sebagai peserta Pemilu, serta petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Patton (2014) menjelaskan bahwa pemilihan informan harus dilakukan secara selektif dan terarah guna memperoleh data yang kaya serta relevan terhadap topik penelitian. Informan dalam penelitian ini bukan hanya sebagai sumber data faktual, tetapi juga memberikan perspektif subjektif yang dapat memperkaya analisis. Oleh karena itu, penelitian ini mengutamakan pemilihan informan yang memiliki pengalaman serta pemahaman mendalam terhadap proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Stakeholder dalam Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Menurut Freeman et al. (2010), *stakeholder* merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mereka yang memberikan atau menerima dampak dari keputusan tersebut. Dalam konteks Pemilu, penyelenggara dituntut memiliki komitmen, independensi, dan integritas yang tinggi guna mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Hal ini harus diwujudkan dengan menjunjung asas-asas penyelenggaraan yang mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional, akuntabel, serta menjamin kepastian hukum dan aksesibilitas bagi publik. Prinsip-prinsip tersebut merupakan amanat undang-undang dan telah dirumuskan dalam visi dan misi KPU Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, kualitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya hak pilih, kemudahan akses dalam

menggunakan hak tersebut, serta kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap calon yang dipilih.

Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang efektif antar pihak dalam proses pemutakhiran data pemilih. Aryono (2019) menyatakan bahwa stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proses. Dalam bidang organisasi, *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Kondisi serupa juga ditemukan dalam pelaksanaan Pemilu serentak, yang melibatkan berbagai pihak sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada *stakeholder* yang berperan dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024. Koordinasi antar *stakeholder* dalam proses tersebut, khususnya di wilayah Jawa Timur, menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan, kekeliruan, maupun potensi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu.

Stakeholder Primer/Utama

Berliandaldo et al. (2021) menyebutkan bahwa *stakeholder primer* merupakan individu atau kelompok yang langsung terpengaruh oleh hasil proyek atau kegiatan. Mereka memiliki kepentingan langsung dan signifikan dalam proyek atau keputusan yang diambil. Hasil temuan wawancara diketahui bahwa yang termasuk dalam *stakeholder primer* pada Pemilu 2024 adalah masyarakat pemilih dan peserta Pemilu (tim kampanye partai politik dan calon/pasangan calon). Masyarakat/pemilih memiliki keterlibatan dan kepentingan dalam melakukan pengecekan keberadaan daftar pemilih di papan pengumuman atau secara *online*. Selain itu, masyarakat/ pemilih berkepentingan agar terdaftar dalam daftar pemilih sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Dalam sistem negara demokrasi, masyarakat memegang peran sentral yang sangat penting. Salah satu bentuk peran tersebut tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik. Keterlibatan ini memberi pengaruh besar terhadap proses pemilihan eksekutif dan legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan agenda rutin yang diselenggarakan pemerintah setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu menjadi wujud nyata dari praktik demokrasi, di mana rakyat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun mendatang (Surbakti, 2016). Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan proses demokrasi melalui Pemilu.

Masyarakat tidak hanya sekadar menyaksikan proses demokrasi atau pemilihan umum, tetapi juga secara aktif terlibat langsung dalam memilih dan menentukan kandidat yang dianggap mampu membawa kepentingan dan kemajuan di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Keterlibatan ini penting karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berjalan atas dasar aspirasi rakyat. Dari sudut pandang organisasi negara, demokrasi adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dengan persetujuan rakyat sendiri, sebab kekuasaan tertinggi memang berada di tangan rakyat.

Stakeholder primer lainnya adalah peserta Pemilu (tim kampanye partai politik dan calon/pasangan calon) memiliki keterlibatan dan kepentingan melakukan pencermatan keberadaan anggota atau pendukung dalam daftar pemilih di papan pengumuman atau secara *online*. Selain itu, bentuk keterlibatan dan kepentingannya adalah berkepentingan agar anggota atau pendukung terdaftar dalam daftar pemilih sehingga dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

Stakeholder Sekunder/Pendukung

Sesuai penjelasan Overseas Development Administration (ODA) (1995), *stakeholder sekunder* merupakan individu atau kelompok yang tidak terpengaruh langsung oleh hasil proyek, tetapi masih memiliki kepentingan dalam proyek atau kegiatan. *Stakeholder sekunder* adalah pihak-pihak yang kemungkinan akan merasakan dampak tidak langsung dari perubahan atau keputusan yang dibuat dalam suatu proyek.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur termasuk kategori *stakeholder sekunder* atau pendukung. DP3AK memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyandingan data kependudukan guna menyusun daftar pemilih. Selain itu, DP3AK bertanggung jawab memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat memilih telah memiliki identitas kependudukan. *Stakeholder sekunder* lainnya, yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, berperan dalam menyediakan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan didaftarkan sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Lebih lanjut, institusi ini berkepentingan menjamin terpenuhinya hak asasi warga binaan untuk menggunakan hak pilih mereka.

Stakeholder didefinisikan sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan serta peran terhadap organisasi atau perusahaan tertentu, di mana hubungan antar-pihak saling terkait dan saling mempengaruhi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu persoalan atau perkumpulan tertentu. Salah satu tantangan penting bagi penyelenggara Pemilu adalah memastikan proses pemilihan umum berlangsung secara sukses, aman, dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini, peran DP3AK sebagai *stakeholder sekunder* khususnya diarahkan untuk mempersiapkan Disdukcapil di Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. DP3AK juga memprioritaskan upaya pelayanan terhadap warga yang baru berusia 17 tahun dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Selain itu, DP3AK turut memastikan peningkatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) guna melindungi keamanan data kependudukan dan infrastruktur informasi yang digunakan, sehingga mengurangi kekhawatiran masyarakat akan kebocoran data atau gangguan sinyal.

Sementara itu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Pemilu 2024 melaksanakan perannya dengan menjalin kerja sama bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI guna menjamin terpenuhinya hak pilih bagi warga binaan di 39 lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini, pemenuhan administrasi kependudukan, seperti penerbitan e-KTP bagi warga binaan yang belum memilikinya, menjadi sangat penting karena identitas kependudukan merupakan syarat mendasar agar warga binaan bisa tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Keterlibatan *stakeholder sekunder* tersebut memiliki signifikansi besar, mengingat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Hamdaris (2020) menegaskan bahwa keberhasilan Pemilu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, seperti partai politik peserta pemilu dan pemerintah daerah.

Stakeholder Kunci

Overseas Development Administration (ODA) (1995) menyebutkan bahwa *stakeholder* kunci adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proyek atau kegiatan. Mereka bisa berada di kategori *primary* atau *secondary*, tetapi peran dan pengaruh mereka lebih besar dan penting dalam menentukan arah dan kesuksesan proyek.

Temuan penelitian menjelaskan bahwa yang termasuk dalam *stakeholder* kunci adalah KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. KPU Provinsi Jawa Timur keterlibatan dan kepentingan

dalam Pemilu 2024 adalah menyusun daftar pemilih Pemilu sesuai prinsip penyusunan daftar pemilih. Selain itu, memastikan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Provinsi Jawa Timur keterlibatan dan kepentingan dalam Pemilu 2024 adalah mengawasi pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPS serta DPT. Selain itu, meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

KPU dan Bawasku sebagai *stakeholder* kunci dalam Pemilu 2024. Peranan keduanya dalam meningkatkan partisipasi politik sangat berperan penting terutama bagi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum selaku fasilitator dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berperan aktif dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat di Jawa Timur (Sagita, 2022). Dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi politik masyarakat ini pastinya terdapat strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat mengambil haknya sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan. Peran KPU disini sangat dibutuhkan terutama bagi kaula muda sebagai pelaku pemerintahan kedepannya wajib jika sudah sesuai persyaratan untuk menggunakan hak pilih (Hemas, 2019). Peran penting KPU sekali lagi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. KPU dituntut untuk bertindak secara cermat dan menyusun strategi yang efektif guna mengatasi faktor-faktor penghambat sekaligus meningkatkan faktor-faktor pendukung demi peningkatan partisipasi politik masyarakat. Sementara itu, sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai Pemilu, termasuk penggunaan media sosial sebagai instrumen pendukung pengawasan.

Peran Stakeholder dalam Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Peran stakeholder dalam penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilu 2024 dijabarkan berdasarkan kategorisasi stakeholder yang mencakup *key players, context setter, subjects*, dan *crowd*.

Key Players

Nurfatriani et al. (2015) mengemukakan bahwa *stakeholder key players* disebutkan juga memiliki ciri-ciri sebagai aktor pembuat kebijakan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan *key players* dalam kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan teori Reed et al. (2009) yang menjelaskan bahwa pemain kunci (*key players*), yaitu *stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. *Key players*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif yang ditunjukkan dengan ciri-ciri mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek, terlibat sebagai regulator sekaligus juga implementor, fasilitator, dan evaluator sehingga sangat berpengaruh terhadap terwujudnya suatu proyek/program, dapat memengaruhi tersusunnya proyek/program, dan memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi.

Sultan dan Alqarni (2023) menyatakan bahwa kinerja pengawas Pemilu mempengaruhi kualitas data pemilih, dalam hal ini di wilayah Sulawesi Selatan sebagai fokus penelitian. Pengawas Pemilu tidak sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih tetapi juga melakukan uji sampling, koordinasi, dan kerjasama antar instansi serta memberikan saran perbaikan apabila di lapangan dinilai ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian juga menyimpulkan bawah penyebab sulitnya memperoleh data pemilih yang berkualitas yaitu peraturan perundangan, perilaku masyarakat, dan intensitas sistem data yang belum dimutakhirkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama kelembagaan berbagai *stakeholder*, yaitu KPU, Bawaslu, dan instansi yang menangani kependudukan dan

catatan sipil terkait penggunaan data bersama sesuai tupoksi masing-masing. Penelitian ini menyarankan agar upaya untuk menjaga kualitas data pemilih dilaksanakan tidak hanya pada saat Pemilu tetapi juga saat nontahapan Pemilu. Pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat agar melaporkan perubahan datanya.

Context Setter

Reed et al. (2009) menjelaskan bahwa pendukung (*contest setters*) adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa DP3AK Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM memiliki pengaruh yang tinggi dalam penyusunan daftar pemilih, tetapi kepentingan mereka tidak lebih besar dari penyelenggara Pemilu. Sebagai *stakeholder* pendukung, tugas DP3AK Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam Pemilu 2024 tetap sebagai penentu peristiwa penting salah satunya terkait dengan data pemilih. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, walaupun digolongkan sebagai *stakeholder* lainnya atau pendukung, banyak aspek yang menjadi penentu pentingnya peran *stakeholder* tersebut terhadap perusahaan (Ma et al., 2018). Dengan demikian, meskipun dikategorikan sebagai stakeholder pendukung, peran DP3AK Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM tetap signifikan serta perlu mendapatkan perhatian serius dalam menyukseskan Pemilu 2024.

Subjects

Reed et al. (2009) menjelaskan bahwa subyek (*subjects*), yaitu *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. *Subject* pada penelitian ini adalah peserta Pemilu yaitu masyarakat yang mempunyai hak pilih. Perilaku memilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik dan kandidiat legislatif yang akan dipilihnya. Berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menggunakan hak pilihnya (perilaku memilih) bergantung pada keadaankeadaan tertentu. Keadaan-keadaan itu bisa saja memungkinkan seseorang bisa memilih tetap atau dapat juga menjadi penghambat seseorang tidak memilih. Hal ini sejalan dengan teori Arianto (2011) menjelaskan seseorang bisa saja tidak memilih pada Pemilu karena beberapa faktor. Sehingga mengguatkan temuan penelitian bahwa peran peserta Pemilu tidak signifikan terhadap penyusunan daftar pemilih.

Crowd

Reed et al. (2009) menjelaskan bahwa pengikut lain (*crowd*), yaitu *stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholder* yang tergolong ke dalam *crowd* yaitu masyarakat dalam hal ini pemilih atau warga negara berusia paling sedikit 17 tahun atau sudah/pernah menikah yang memiliki KTP elektronik dengan alamat Jawa Timur.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan *public policy*. Menurut Budiardjo (2003), secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Selama ini, partisipasi masyarakat seringkali dimaknai sebatas sebagai upaya mobilisasi warga untuk mendukung kepentingan pemerintah atau negara. Padahal, partisipasi yang ideal adalah ketika masyarakat turut ambil bagian dalam proses penentuan kebijakan publik sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi politik akan berkembang secara

optimal apabila iklim politik berlangsung secara stabil. Namun, ketika stabilitas politik belum tercapai, partisipasi politik kerap mengalami hambatan. Oleh karena itu, penting bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan proses stabilisasi politik terlebih dahulu. Selanjutnya, perlu dilakukan pelembagaan politik sebagai langkah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan aspirasi dan cita-citanya.

Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang termasuk dalam kategori *crowd* adalah mereka yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang relatif rendah. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat pemilih yakni warga negara yang berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah serta memiliki KTP elektronik beralamat di Jawa Timur, termasuk dalam kategori ini. Sistem pendaftaran pemilih di Indonesia yang bersifat pasif menjadikan setiap warga yang telah memenuhi syarat secara otomatis tercatat sebagai pemilih potensial berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan kepada KPU. Meskipun data ini kemudian diperbarui oleh Pantarlih, prinsip de jure dari sistem kependudukan menyebabkan individu tetap masuk dalam daftar pemilih tanpa tindakan aktif dari mereka sendiri. Padahal, partisipasi pemilih sangat penting untuk mengantisipasi perubahan data kependudukan, seperti pernikahan usia dini, perpindahan domisili, kematian, masuknya pemilih baru (misalnya pensiunan TNI/Polri), atau status yang berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Sayangnya, kesadaran pemilih untuk memastikan data mereka tercatat dengan benar dalam daftar pemilih masih tergolong rendah.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Timur

Penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan di Jawa Timur sebagai program kerja KPU memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah semua hal yang mendukung jalannya penyusunan daftar pemilih Pemilu serentak 2024 sehingga terlaksana sesuai dengan asas Pemilu. Adapun faktor penghambat adalah hal-hal yang menggangu pada saat proses pelaksaan Pemilu 2024 baik dari pihak *stakeholder* primer, sekunder, dan kunci. Berikut penjabaran faktor pendukung dan penghambat dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Timur.

Faktor Pendukung

Hasil temuan wawancara diketahui faktor pendukung sehingga Pemilu serentak di Jawa Timur berjalan sukses karena adanya kerjasama antara *stakeholder* primer, sekunder, dan kunci. Informan KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan, desain Pemilu serentak tahun 2024 diyakini mampu menekan polarisasi yang terjadi antar peserta Pemilu maupun masyarakat luas. Bahkan KPU Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa desain keserentakan Pemilu 2024 mendorong terciptanya Bhinneka Tunggal Ika. Adanya kerjasama antar stakeholder tersebut dapat di artikan bahwa masing-masing stakeholder memiliki mekanisme saling membangun, mempertahankan dan menuju tujuan dalam bernegara. Berikut wawancaranya:

“Ada kerjasama antar stakeholder dan masing-masing punya mekanisme saling membangun, mempertahankan dan menuju tujuan dalam bernegara. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya kerjasama dengan stakeholder tersebut Pemilu 2024 di Jatim mampu menekan polarisasi.”

Hasil wawancara juga menemukan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara Pemilu 2024 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini DP3AK dalam bentuk penyediaan data kependudukan dengan fasilitasi sanding data. Berikut wawancaranya.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur menyelenggarakan administrasi Kependudukan. DP3AK sebagai OPD pengampu data kependudukan. mendukung penuh Pemilu 2024. Komunikasi formal dan informal kami laksanakan untuk mendukung penyusunan daftar pemilih Pemilu”

Atas dasar hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Timur adalah kerjasama antar stakeholder dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et al. (2024) yang menemukan bahwa *collaborative governance* peran *stakeholder* dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan baik meski ada beberapa sektor yang belum maksimal dalam pelaksanaanya, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan dialog tatap muka. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya pada kondisi awal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan adanya dialog tatap muka secara rutin yang di lakukan 2 bulan sekali oleh BAWASLU,dan KPU Bojonegoro beserta Lembaga terkait dan juga para pemilih pemula, agar mengetahui permasalahan dan langkah yang harus di ambil sehingga tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di dalam Pemilu dapat tercapai.

Faktor Penghambat

Hasil temuan wawancara diketahui bahwa sejatinya pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Jatim dapat dinyatakan sukses. Akan tetapi, dalam kesuksesan itu bukan berarti tidak ada hal-hal yang menghambat. Meskipun faktor menghambat dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 terbilang minim dan hanya permasalahan teknis saja, tetapi harus dijadikan bahan evaluasi untuk menuju Pemilu pada lima tahun yang akan datang. Adapun faktor penghambat dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 diantaranya adalah kebijakan zero data sharing policy. Dengan adanya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, KPU Provinsi Jawa Timur dan stakeholder lainnya tidak leluasa dalam pertukaran data untuk penyempurnaan data pemilih. Sebagaimana diungkapkan Informan DP3AK berikut:

“Seluruh data kependudukan merupakan kewenangan Kemendagri. Kami hanya bisa membantu sanding data. Menyampaikan data sesuai atau tidak sesuai. Untuk melengkapi data, pengecekan melalui aplikasi cek NIK harus dilakukan satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Jika KPU Provinsi Jawa Timur membutuhkan banyak data dalam waktu cepat, bisa bertukar data langsung antara KPU RI dengan Kemendagri.”

Menurut informan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU RI menyelenggarakan kegiatan “tabrak data” untuk sinkronisasi data pemilih, baik untuk penyelesaian kegandaan maupun data anomali karena invalid.

“Kami berada dalam satu forum besar KPU kabupaten/kota dan seluruh KPU Provinsi di Indonesia. KPU RI menarik data dari Sidalih kemudian menyampaikan jika terdapat kegandaan. Saat itu juga kami harus menyelesaikan, tentu dengan berdasar de jure bukti dukung dokumen kependudukan. Jika terdapat anomali, data diberikan oleh KPU RI kepada Kemendagri untuk diselesaikan. Jadi penyelesaiannya terpusat.”

Informan dari Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur juga menyampaikan kendala dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 sebagai berikut:

“Kendalanya di verifikasi data dukcapil. Memang data warga binaan ada yang kurang lengkap karena mereka tidak membawa identitas kependudukan. Ketika meraka ditangkap oleh aparat penegak hukum seringkali tidak mengakui nama asli. Kami hanya menerima data dari penegak hukum. Kami meminta bantuan DP3AK untuk mengecek. Dan ini rumit.”

Selain permasalahan data ganda dan data invalid pada Pemilu 2024 juga ditemukan permasalahan layanan pindah memilih, dimana warga negara yang masih belum mengetahui tentang informasi persyaratan pindah memilih. Sejatinya, sosialisasi terkait layanan pindah memilih sudah dilaksanakan di medsos. Akan tetapi masih ada warga negara yang datang ke TPS pada saat pemungutan suara hanya dengan menggunakan KTP tanpa melampirkan salinan formulir Model A-surat pindah memilih karena belum mengurus pindah memiilih dan masih banyak warga yang bertanya ke helpdesk terkait pindah memilih setelah tanggal 15 Januari 2024.

Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat, dalam hal ini pemilih,dalam penyusunan daftar pemilih masih rendah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Timur adalah adanya zero data sharing policy, kebijakan pendataan identitas warga binaan, dan kurangnya partisipasi pemilih dalam memastikan keberadaannya dalam daftar pemilih.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa keterlibatan stakeholder dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 di Jawa Timur memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan akurasi dan keabsahan data pemilih. *Stakeholder* yang terlibat terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu *stakeholder* primer yang terdiri atas masyarakat pemilih dan peserta Pemilu; *stakeholder* sekunder seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; serta *stakeholder* kunci, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur. Masing-masing stakeholder memainkan peran yang berbeda dalam proses ini, yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok peran: *key players, context setters, subjects*, dan *crowd*. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih antara lain adalah terjalinnya kerja sama antarlembaga dan dukungan dari pemerintah daerah. Di sisi lain, proses ini juga dihadapkan pada beberapa kendala, seperti terbatasnya akses terhadap pertukaran data antarinstansi (*zero data sharing policy*), tantangan dalam pendataan identitas warga binaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memastikan keberadaan mereka dalam daftar pemilih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap informan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. Terima kasih dan apresiasi juga penulis sampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M., & Wilkins, S. (2024). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, 1–19.

Arianto, B. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 51–60.

Aryono, S. (2019). *Koordinasi multi-stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu*. Universitas Lampung.

Bawaslu. (2018). *Serial evaluasi pilkada serentak di Indonesia Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*. Bawaslu.

Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata di Kebun Raya Cibinong. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, *4*(2), 221–234.

Bryson, J. M., Barberg, B., & Crosby, B. C. (2024). The future of public service and strategy management-at-scale. *Policy Quarterly*, *20*(1), 50–59.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Darmawan, K. B., Septian, E., & Suwasanti, I. (2024). Peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *13*(1), 177–192.

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*.

Hamdaris, H. (2020). *Tanggung jawab komisi pemilihan umum terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara*. Universitas Hasanuddin.

Hemas, M. A. (2019). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisifasi aktif pemilih pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal.* Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Hoesein, Z. A. (2023). *Penetapan pemilih dalam sistem pemilihan umum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan stakeholders mapping analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *6*(1), 15–28.

Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (1994). The fifth moment. *Handbook of Qualitative Research*, *1*, 575–586.

Ma, L., Wang, L., Wu, K.-J., & Tseng, M.-L. (2018). Assessing co-benefit barriers among stakeholders in Chinese construction industry. *Resources, Conservation and Recycling*, *137*, 101–112.

Mulyaningsih, H., & Hertanto, H. (2020). Validitas data pemilih potensial Pemilu pada Pilkada serentak 2019 (studi di Kabupaten Pesawaran). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, *22*(1), 64–78.

Mutiara, M., Prianto, A. L., & Riskasari, R. (2024). Strategi pemuktahiran data pemilih dalam pemilihan umum 2024. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *5*(4), 824–837.

Newman, I., & Benz, C. R. (1998). *Qualitative-quantitative research methodology: Exploring the interactive continuum*. SIU Press.

Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis pemangku kepentingan dalam transformasi kebijakan fiskal hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *12*(2), 105–124.

ODA. (1995). '*Guidance note on indicators for measuring and assessing primary stakeholder participation*. Social Development Department, Overseas Development Administration London.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, *42*(5), 533–544.

Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, *90*(5), 1933–1949.

Sagita, Y. (2022). *Peranan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Deli Serdang*. Institut Pemerintahan dalam Negeri.

Sultan, Z., & Alqarni, W. (2023). Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data pemilih berkualitas menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *8*(4), 260–268.

Surbakti, R. (2016). *Tata kelola Pemilu sebagai subkajian Pemilu terapan*. Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Fisip Universitas Airlangga.

Teka, S. S. (2021). Urgensi desain collaborative governance dalam Pemilu dan Pilkada: Studi kasus malpraktik elektoral tahapan pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *4*(1), 1–27.

Warjiyati, S. (2020). Penataan struktur dan kewenangan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia. *Aristo*, *8*(1), 27–41.

Wibowo, N. K., Sulistiowati, R., & Sulistio, E. B. (2020). Koordinasi stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak di Indonesia (studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019). *Jurnal Administrativa*, *2*(1), 45–62.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.